



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita pembangunan.
- b. bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan sosial masyarakat turut mempengaruhi pembangunan ketahanan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya serta tradisi masyarakat sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang sistematis, terpadu dan berkesinambungan
- c. bahwa untuk adanya kepastian hukum peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pembangunan ketahanan keluarga perlu instrumen hukum berupa peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

- Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kependudukan dan keluarga berencana Provinsi Banten.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah proses pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang komprehensif dan berkesinambungan guna mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi :

- a. kebijakan dan strategi;
- b. pelaksanaan;
- c. peran serta masyarakat dan badan usaha;
- d. sistem informasi/komunikasi dan informatika;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kerjasama; dan
- h. pendanaan.

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Kebijakan

### Pasal 3

- (1) Kebijakan Pembangunan ketahanan Keluarga dilaksanakan selaras dengan kebijakan nasional.
- (2) Kebijakan Pembangunan ketahanan Keluarga berpedoman pada konsep ketahanan keluarga dan sejahtera yang didalamnya mencakup:
  - a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
  - b. ketahanan fisik;
  - c. ketahanan ekonomi;
  - d. ketahanan sosial psikologi; dan

- e. ketahanan sosial budaya.
- (3) Selain berpedoman pada konsep ketahanan keluarga dan sejahtera, kebijakan Pembangunan ketahanan Keluarga juga dilaksanakan melalui pembangunan keluarga sejahtera berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas.

Bagian Kedua  
Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga wajib disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - d. Rencana Strategis; dan
  - e. Rencana Kerja;
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disusun oleh Perangkat Daerah terkait dengan memuat indikator dan variabel ketahanan keluarga.
- (6) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran indikator dan variabel ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan antara :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. lembaga yang dibentuk pemerintah atau pemerintah daerah;
  - d. lembaga kemasyarakatan;
  - e. Badan Usaha; dan
  - f. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pendataan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan/dilaporkan kepada Gubernur paling lambat setiap bulan September tahun berjalan.
- (4) Selain Daerah memperoleh identifikasi ketahanan keluarga dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), data ketahanan keluarga juga dapat diperoleh dari pihak lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis data ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Koordinasi

Pasal 7

- (1) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. Program dan kegiatan
  - b. Pendataan; dan/atau
  - c. Rapat
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat  
Rencana Aksi

Pasal 8

- (1) Rencana aksi pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mengintegrasikan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan lembaga yang dibentuk pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan dan badan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA  
Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkungan:
  - a. Keluarga;

- b. RT/RW;
  - c. Pendidikan; dan
  - d. Pekerjaan;
- (3) Peran setiap orang dalam pembangunan ketahanan keluarga dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persuasif, edukatif dengan keteladanan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Lembaga Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan berperan dalam mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga dan sejahtera.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyalurkan bantuan program atau kegiatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, keluarga miskin dan keluarga beresiko.
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penyaluran bantuan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Badan Usaha

Pasal 11

- (1) Badan Usaha berperan serta dalam Pembangunan ketahanan keluarga dilingkungan kerjanya dengan memenuhi hak-hak pekerja dan tidak diskriminatif dalam pengambilan keputusan.
- (2) Selain berperan dilingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha berperan dalam mensukseskan program Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui tanggungjawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan.

BAB V  
SISTEM INFORMASI/KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 12

- (1) Pembangunan ketahanan keluarga perlu didukung dengan sistem informasi.

- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyeragaman data ketahanan keluarga.
- (3) Data ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.
- (4) Sistem Informasi yang diperlukan dalam pengelolaan data ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki aplikasi ketahanan keluarga maka penggunaan aplikasi dilakukan untuk sinergitas dan konektivitas penyelenggaraan ketahanan keluarga di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengubah aplikasi yang diberikan Daerah, harus berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.

### Pasal 13

- (1) Pengelolaan data ketahanan keluarga yang dilakukan secara terintegrasi, terkoneksi dalam aplikasi ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berada pada media center.
- (2) Data ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

## BAB VI PENGHARGAAN Bagian Kesatu Penghargaan

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Piagam;
  - b. Uang Pembinaan; dan/atau
  - c. sarana dan prasarana;

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan program pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi terhadap :
  - a. program pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. arah dan sasaran rencana aksi.
  - c. penggunaan bantuan keuangan.
- (3) Evaluasi program pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi arah dan sasaran Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Evaluasi penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat.

## BAB VIII KERJASAMA

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga dapat melakukan kerjasama dengan:
  - a. Provinsi lainnya;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Yayasan, Perguruan Tinggi atau Universitas atau Sekolah Tinggi;
  - d. Lembaga Peneliti;
  - e. instansi pemerintah di Daerah;
  - f. Koperasi dan Badan Usaha yang berbentuk hukum;

- g. Lembaga yang dibentuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
  - h. Organisasi kemasyarakatan yang membidangi ketahanan keluarga atau pemerhati masalah perempuan dan anak; dan/atau
  - i. Organisasi kemahasiswaan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendataan dan pengolahan data;
  - b. Peningkatan ketahanan keluarga;
  - c. Advokasi;
  - d. Pelayanan;
  - e. Pengaduan;
  - f. Sosialisasi;
  - g. Rehabilitasi; dan/atau
  - h. Rencana Aksi;
- (3) Penyusunan kerjasama dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Biro Hukum.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 17

Pendanaan pembangunan ketahanan keluarga bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun program pembangunan ketahanan keluarga dapat berpedoman dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Oktober 2018  
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 1 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (5-224/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan ketahanan keluarga merupakan suatu konsep negara untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “memajukan kesejahteraan umum”. keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil memiliki peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang memerlukan peran dari seluruh elemen baik instansi pemerintahan, swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten setiap tahun menunjukkan jumlah yang terus meningkat, tercatat proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 11.955.243 jiwa yang terdiri atas 6.097.184 jiwa penduduk laki-laki dan 5.858.059 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut diharapkan memiliki ketahanan keluarga sesuai indikator yang ditetapkan pemerintah paling sedikit meliputi:

1. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. ketahanan fisik;
3. ketahanan ekonomi;
4. ketahanan sosial psikologi; dan
5. ketahanan sosial budaya.

Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah terkait Pembangunan ketahanan keluarga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu Pasal 8, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 47 serta Lampiran H Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Undang-Undang 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian keberadaan peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu untuk mensinergikan organisasi perangkat daerah di internal pemerintah Provinsi Banten dan dengan Instansi lain serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat diperlukan instrument hukum yang mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kebijakan dan strategi, pelaksanaan, pendataan, koordinasi, rencana aksi, peran serta masyarakat dan badan usaha, sistem informasi, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pendanaan dalam bentuk Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas

Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Yang dimaksud dengan indikator ketahanan keluarga adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemenuhan yang ada dalam dimensi ketahanan keluarga antara lain ketahanan fisik, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial.

Yang dimaksud dengan variabel ketahanan keluarga adalah unsur yang menentukan terpenuhinya setiap dimensi ketahanan keluarga contohnya variabel untuk dimensi ketahanan ekonomi yaitu keluarga memiliki rumah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat.

Huruf b

yang dimaksud dengan pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi banten.

Huruf c

yang dimaksud dengan lembaga yang dibentuk pemerintah atau pemerintah daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh penyelenggara pemerintahan di pusat atau di daerah dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan contohnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan seperti perusahaan atau perseroan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah pihak yang melakukan pendataan atau identifikasi seperti perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan media center adalah pusat informasi dan komunikasi publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi dan komunikasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah di Daerah” adalah instansi yang dibentuk pemerintah antara lain“ Kepolisian, Badan Pusat Statistik, Kanwil Agama, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Lembaga yang dibentuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota” lembaga yang melakukan kegiatan program pembangunan ketahanan keluarga antara lain P2TP2, Badan Amil Zakat Daerah, KPAI.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 75